BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILILHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 001/PP.00.02/K.YO.05/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Rincian Tugas Pokok Unit Pengelola Barang Dugaan adalah:

a. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Mencatat Barang dalam buku register (Format Lampiran I Edaran).

b. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang. Apabila barang berupa uang,maka disimpan di bank milik pemerintah;
   - Bekerjasama dengan bank pemerintah.

c. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Melakukan pengecekan secara rutin dan membersihkan barang;
   - Melakukan upaya pengembalian kepada Pemilik barang, kecuali yang bersangkutan menolak menerima maka dapat dengan cara menandatangani Berita Acara Penolakan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

- Memusnahkan barang dugaan pelanggaran, Barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak dan terbakar;
- Menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan dan Mencoret Barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.

d. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan Barang Dugaan Pelanggaran untuk mengambil barang di kantor pengawas pemilu paling lambat 7 hari kerja sejak disamapikan surat pemberitahuan;
   - Membuat berita acara pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diserahkan;
   - Mencoret daftar barang dari buku register Barang Dugaan Pelanggaran setelah barang diterima;
   - Jika pemilik/pihak yang menyerahkan barang menolak menerima pengembalian barang maka dibuatkan Berita Acara penolakan menerima barang;
   - Jika dalam & hari kerja setelah surat pemberitahuan, pemilik/pihak yang menyerahkan tidak mendatangi kantor pengawas pemilu atau pemilik barang tidak diketahui maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan dalam laman resmi selama 7 hari kerja;
   - Jika dalam batas waktu pengumuman tidak terdapat tanggapan, maka unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran membuat Berita Acara bahwa Barang Dugaan Pelanggaran tidak diketahui atau ditemukan pemiliknya.

e. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Pemilik/pihak yang menyerahkan tidak datang mengambil atau menolak menerima barang;

- Dilakukan Pengumuman;
- Membuat Berita Acara pemusnahan;
- Pencoretan barang dari buku register.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta selaku Pembina;

KELIMA : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juli 2021

Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta
KETUA

Tri Agus Inharto, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 001/PP.00.02/K.YO.05/07/2021
TANGGAL : 23 Juli 2021

Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Bawaslu Kota Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tri Agus Inharto, S.H	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina 1
2	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pembina 2
3	Muhammad Muslimin, S.Ag, S.H	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Penanggung Jawab
4	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Chatarina Putri Dwi Sulistyowati, S.E	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Martino Jaya Putra	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Jupriadi Saputra, S.Pd	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Yudi Efendi, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 23 Juli 2021

Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta
KETUA

Tri Agus Inharto, SH